



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 10 /B/Inst/Bt/1988.

Tentang : PENCANTUMAN NOMOR KODE POS PADA ALAMAT SURAT, PADA PAPAN NAMA INSTANSI DAN LAIN - LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENULISAN - ALAMAT SURAT.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar proses pengiriman dan pengantaran surat pos, paket pos ataupun kiriman lainnya melalui Kantor Pos dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat memakai jasa pos secara nasional telah diadakan kode pos Indonesia.
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/INSTR/1988 tanggal 13 Oktober 1988, seluruh Kepala Dinas, Jawatan/Instansi Pemerintah dan swasta diwajibkan untuk mencantumkan Nomor kode Pos pada alamat surat/Kop Surat, Papan Nama dan lain-lain yang berhubungan dengan penulisan alamat surat.
- c. bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, tentang Pencantuman Nomor kode pos pada alamat surat, pada papan nama Instansi dan lain-lain yang berhubungan dengan penulisan alamat surat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984, tentang Perusahaan Umum Pos dan Giro.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984, tentang Pos.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985, tentang Penyelenggaraan Pos.
6. Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1988 Nomor B.48/Hk.103/MPPT 88, Nomor 25 Tahun 1988, tentang Sistim Kode Pos Indonesia.
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/Inst/1988, tentang Kewajiban seluruh Kepala Dinas/Jawatan/Instansi Pemerintah dan swasta untuk mencantumkan Nomor kode pos pada alamat surat dan lain-lain yang berhubungan dengan penulisan alamat surat.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- I. Kepada : Semua Kepala Dinas/Instansi/Satuan Kerja dan Badan-Badan Pemerintah maupun swasta di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul,
- Untuk : Mencantumkan kode pos pada alamat surat/Kop surat dan papan nama Dinas/Instansi/Satuan kerja serta Badan-Badan Pemerintah maupun swasta sesuai jenjang organisasinya masing-masing.

- II. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Kantor Pos dan Giro setempat dalam rangka pemberian informasi yang diperlukan sehubungan dengan persyaratan kode pos tersebut Diktum I Instruksi ini.
- III. Instruksi ini untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dan penuh tanggung jawab.
- IV. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l.

Pada tanggal : 16 DEC 1988



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

KRT. SURYAPADMA HADININGRAT. l

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Kantor Pos dan Giro Besar I Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
4. Semua Kepala Instansi Pemerintah dan Swasta se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

=====YT=====